



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 107 /PL.03.4-Kpt/KPU-Kab/1813/II/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018 DI KABUPATEN PESISIR BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun dan ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 79 /PL .03 .4 -SD/03/Prov/I/2018 tanggal tanggal 23 Januari 2018 perihal Penentuan Lokasi Kampanye.
 2. Surat Bupati Pesisir Barat . Nomor : 270/299/V.05/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Zona yang diperbolehkan dan dilarang memasang Alat Peraga Kampanye.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 118 /PL.03.4-BA/KPU-Kab/1813/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Di Kabupaten Pesisir Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI KABUPATEN PESISIR BARAT

KESATU : Menetapkan Lokasi-lokasi yang dapat dipergunakan untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu nantinya dapat menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menentukan dan menetapkan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 wilayah Kabupaten Pesisir Barat;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 01 Februari 2018

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 107 / PL.03.4-Kpt/KPU-Kab/1813/II/2018
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2018.

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018 DI KABUPATEN PESISIR BARAT

A. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Kecamatan Lemong | : | - Lapangan Pramuka Lemong
- Lapangan Kecamatan Lemong |
| 2. Kecamatan Pulau Pisang | : | - Lapangan SMP N 1 Pulau
Pisang.
- Lapangan Sepak Bola
Labuhan. |
| 3. Kecamatan Pesisir Utara | : | - Lapangan Bumi Perkemahan
Pramuka Padang Rindu. |
| 4. Kecamatan Way Krui | : | - Tidak ada lapangan yang bisa
Dijadikan lokasi kampanye
Diwilayah Kecamatan Way
Krui. |
| 5. Kecamatan Karya Penggawa | : | - Lapangan SMP N 1 Karya
Penggawa. |
| 6. Kecamatan Pesisir tengah | : | - Lapangan Labuhan Jukung
- Lapangan Kijang
- Lapangan Rawas |
| 7. Kecamatan Krui Selatan | : | - Lapangan Sepak Bola Balai
Kencana |
| 8. Kecamatan Pesisir Selatan | : | - Lapangan Pelita Jaya
- Lapangan Biha
- Lapangan Bangun Negara |
| 9. Kecamatan Ngambur | : | - Lapangan Gedung Cahya
Kuningan
- Lapangan Sukanegara
Ngambur
- Lapangan Depan Kantor
Kecamatan |
| 10. Kecamatan Ngaras | : | - Lapangan Kecamatan Ngaras |

11. Kecamatan Bangkumat : - Lapangan Pagar Bukit
- Lapangan Sumber Rejo
- Lapangan Suka Marga

B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Baliho : 5 (lima) buah / pasangan calon / Kabupaten
Umbul-umbul : 20 (dua puluh) buah / pasangan calon / Kecamatan
Spanduk : 2 (dua) buah / pasangan calon / Kelurahan / Pekon.

1. Kecamatan Lemong
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
2. Kecamatan Pulau Pisang
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
3. Kecamatan Pesisir Utara
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
4. Kecamatan Way Kruai
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
5. Kecamatan Karya Penggawa
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
6. Kecamatan Pesisir Tengah
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
7. Kecamatan Kruai Selatan
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
8. Kecamatan Pesisir Selatan
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
9. Kecamatan Ngambur
 - Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).

10. Kecamatan Ngaras

- Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).

11. Kecamatan Bangkunt

- Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).

**KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd

YURLISMAN

